

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam menopang pembangunan nasional dan menggambarkan kemandirian dalam sektor ekonomi. Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang baik dan merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka peranan pendapatan dalam negeri memiliki peranan penting.

Keberlangsungan suatu negara tidak terlepas dari peran dan dukungan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, dimensi hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak merupakan hal yang harus diperhatikan. Upaya pemerintah dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak harus sejalan dengan perlakuan adil yang diberikan pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan sebagai wadah penegakan hukum baik administrasi, hukum pidana, sampai hal-hal teknis seperti penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan lain-lain.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 yang dimiliki oleh perorangan maupun badan dengan peredaran tertentu. Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional dan perekonomian di Indonesia. UMKM berperan sebagai wadah kreativitas masyarakat, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan penerimaan negara.

Pada tahun 2018, jumlah unit usaha UMKM yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebesar

64.194.057 unit yang terbagi atas 63.350.222 usaha mikro, 783.132 usaha kecil, dan 60.702 usaha menengah (Yotasa, Muhammad, 2019).

Dengan meningkatnya jumlah UMKM setiap tahunnya, maka sudah seharusnya pelaku UMKM dijadikan sebagai wajib pajak karena UMKM melakukan kegiatan bisnis yang berarti memperoleh atau menerima penghasilan. Apabila memperoleh penghasilan maka UMKM harus memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dengan membayar pajak.

Tahun 2018, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai 1 Juli 2018. PP No 23 Tahun 2018 menjadi angin segar bagi wajib pajak pelaku UMKM, peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Meskipun PP No 46 tahun 2013 memudahkan wajib pajak UMKM dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, tetapi peraturan tersebut dinilai kurang memperhatikan asas keadilan. Mayoritas pelaku UMKM merasa terbebani dengan besaran tarif yaitu 1% dengan dasar pengenaan omset yang diperoleh oleh UMKM tanpa mempertimbangkan apakah usaha yang sedang dijalankan mengalami keuntungan atau kerugian. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 menyempurnakan peraturan sebelumnya, dalam peraturan ini pemerintah memberikan insentif kepada wajib pajak UMKM yaitu menurunkan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% dengan dasar pengenaan pajak berupa peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 Miliar. Adanya insentif pajak ini, diharapkan dapat mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak UMKM sehingga dana tersebut dapat dialokasikan sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Dengan demikian, fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi persepsi negatif yang muncul dari UMKM atas ketentuan perpajakan yang secara tidak langsung akan berdampak pada

kontribusi terhadap penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM (Nabilah, Syaiful 2020).

Banyaknya jumlah UMKM saat ini seharusnya berbanding lurus dengan perolehan pajak dari sektor UMKM. Namun sayangnya, penerimaan pajak dari sektor UMKM belum memberikan kontribusi yang signifikan sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Penerimaan pajak penghasilan final dari pelaku UMKM masih jauh dari target penerimaan pajak, hal ini dikarenakan pelaku UMKM masih menganggap bahwa membayar pajak hanya sebagai beban bagi usaha mereka.

Faktor-faktor yang mempengaruhi para pelaku UMKM enggan membayar pajak : (a) omset yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak dirasa masih berat oleh pelaku UMKM karena mereka baru saja membuka usaha dan masih membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya serta belum mendapatkan keuntungan yang besar, (b) pelaku UMKM enggan membayar pajak dikarenakan tidak merasakan manfaat dari pajak, mereka tidak merasa bahwa pemerintah hadir dalam perkembangan usahanya, (c) faktor religius yaitu enggan untuk membayar pajak dikarenakan persepsi seseorang yang sulit dibantah, (d) sanksi yang tidak tegas yang membuat pelaku UMKM merasa tidak masalah apabila tidak membayar pajak. (Yotasa, Muhammad, 2019).

Sampai saat ini, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan sesuatu yang membebankan dan rumit. Persepsi ini dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Persepsi berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu, dan faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan dan kondisi yang ada disekitar individu (A'im, 2019).

Persepsi yang dimiliki setiap individu berbeda dengan individu lainnya. Perbedaan persepsi ini akan berpengaruh terhadap jalannya suatu

aturan yang berlaku. Apabila masyarakat memiliki persepsi yang positif maka peraturan baru yang berlaku akan diterima oleh masyarakat dan berjalan lancar serta memberikan manfaat yang memadai. Namun, apabila masyarakat memiliki persepsi negatif maka peraturan yang baru akan sulit diterima oleh masyarakat dan tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Terdapat perbedaan persepsi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dalam penelitian Teguh Setiawan (2019) dengan judul penelitian Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Tahun 2018 kurang optimal, masih banyak wajib pajak yang belum mendapatkan sosialisasi secara langsung dari KPP Pratama Singaraja. Beberapa pelaku UMKM mengaku tidak tahu apa saja ketentuan-ketentuan baru dalam peraturan tersebut. Walau demikian, sebagian besar Wajib Pajak UMKM Kabupaten Buleleng memberikan respon positif terhadap penurunan tarif pada PP Nomor 23 tahun 2018. Kemudian, penelitian Ni made Heppy Mandari, Nyoman Putra Yasa, dan Nyoman Trisna Herawati (2020) dengan judul penelitian Mengungkap Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Tahun 2018 kurang optimal, masih banyak wajib pajak yang belum mendapatkan sosialisasi secara langsung dari KPP Pratama Singaraja. Beberapa pelaku UMKM mengaku tidak tahu apa saja ketentuan-ketentuan baru dalam peraturan tersebut. Walau demikian, sebagian besar Wajib Pajak UMKM Kabupaten Buleleng memberikan respon positif terhadap penurunan tarif pada PP Nomor 23 tahun 2018.

Untuk mendapati persepsi dari wajib pajak atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 diperlukan penelitian kembali, mengingat dengan adanya perbedaan pendapat antar peneliti dan

diberlakukannya peraturan baru maka akan timbul persepsi baru yang muncul di masyarakat. Hal ini yang mendasari peneliti melakukan penelitian untuk melihat persepsi yang muncul di masyarakat dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 khususnya persepsi wajib pajak UMKM dibidang makanan dan minuman yang berada di Kecamatan Rawalumbu karena Kecamatan Rawalumbu merupakan daerah yang strategis. Lokasi yang strategis dan fasilitas yang memadai menjadikan Kecamatan Rawalumbu sebagai daerah dengan perkembangan UMKM dibidang makanan dan minuman yang terus meningkat, selain itu, perilaku konsumtif dan kebutuhan yang beragam masyarakat Kecamatan Rawalumbu yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM sehingga dapat memajukan UMKM yang ada di Kecamatan Rawalumbu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul bagi penulis penelitian yaitu **Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kecamatan Rawalumbu**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang sosialisasi pajak terkait penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 di Kecamatan Rawalumbu ?
2. Bagaimana persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang ketentuan dan tata cara pajak terkait penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 di Kecamatan Rawalumbu ?

3. Bagaimana persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang tarif pajak terkait penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 di Kecamatan Rawalumbu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang sosialisasi pajak terkait penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 di Kecamatan Rawalumbu.
2. Untuk mengetahui persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang ketentuan dan tata cara pajak terkait penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 di Kecamatan Rawalumbu.
3. Untuk mengetahui persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang tarif pajak terkait penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 di Kecamatan Rawalumbu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai gambaran nyata mengenai penerapan teori-teori yang diperoleh pada saat kuliah sehingga menambah wawasan dan pemahaman peneliti khususnya mengenai persepsi yang muncul pada pelaku UMKM ditinjau dari kemudahan sosialisasi pajak, ketentuan dan tata cara pajak, tarif pajak tentang PP No 23 Tahun 2018 di Kecamatan Rawalumbu.

2. Bagi pelaku UMKM

Untuk menambah wawasan dan informasi kepada pelaku UMKM terkait menjalankan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan dan masukan dalam melakukan penelitian lain pada bidang sejenis.

1.5 Batasan Masalah

Karena ruang lingkup yang sempit, keterbatasan waktu penelitian serta untuk menghindari tidak terarahnya penelitian yang dilakukan, maka batasan masalah dalam penelitian yang akan dibahas adalah persepsi yang muncul pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dibidang makanan dan minuman yang ditinjau dari ketentuan dan tata cara pajak, penurunan tarif pajak, dan sosialisasi pajak tentang penerapan kebijakan PP No 23 Tahun 2018 yang akan meneliti pada 20 (Dua Puluh) pelaku UMKM di Kecamatan Rawalumbu.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam penelitian ini, penulis memberikan gambaran secara ringkas penulisan penelitian ini yang dibuat secara sistematis. Penelitian ini terdiri dari beberapa bab dengan susunan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian, pembatasan masalah dalam penelitian, tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat tercapai pada penelitian ini, serta sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai ulasan konsep atau teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teori-teori yang akan dibahas pada bab ini adalah teori mengenai pajak, insentif pajak, insentif pajak berupa pajak UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kepatuhan Pajak, Pendapatan Asli Daerah, dan pengertian tenaga kerja.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, tahapan penelitian, metode analisis data yang digunakan.

Bab IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menyajikan gambaran objek yang diteliti, analisis hasil data yang diperoleh, serta pembahasan tentang hasil dari penelitian.

Bab V : PENUTUP

Menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan.